



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR : 12 TAHUN 2013**

### **TENTANG**

### **PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan keuangan, laporan hasil pemeriksaan kinerja dan laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia kepada Bupati Katingan, sesuai ketentuan Peraturan Perundang – Undangan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Katingan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4654);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3); sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan.
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kasongan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 8);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Katingan.
5. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Katingan.
7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Katingan.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.
9. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut BPK-RI adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.
10. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LHP adalah Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI, meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
11. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut TLHP adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.
12. Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI pada Pemerintah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disebut Tim TLHP BPK RI adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan TLHP BPK RI.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Bagian Kesatu**

**Maksud**

**Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

**Bagian Kedua**

**Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Pedoman TLHP ini adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan BPK RI dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

**BAB III**

**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, meliputi :

- a. pemeriksaan keuangan;
- b. pemeriksaan kinerja; dan
- c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

**BAB IV**

**SISTEMATIKA**

**Pasal 5**

(1) Sistematika Pedoman TLHP ini meliputi :

- I. Pendahuluan.
- II. Maksud dan Tujuan
- III. Ruang Lingkup
- IV. TLHP BPK RI
- V. Tim TL HP BPK RI
- VI. Pelaporan Tim TL HP BPK RI
- VII. Standart Operasional Prosedur Tim TLHP BPK RI

(2) Isi, muatan dan rincian Pedoman TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, II dan III, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Segala pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Katingan.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh penanggung jawab TLHP BPK RI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 27 Mei 2013

**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 27 Mei 2013

**Pt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN**



**JAINUDIN SAPRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN 2013 NOMOR 109.....

## **LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KATINGAN**

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TANGGAL : 27 Mei 2013

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA PADA PEMERINTAH KABUPATEN  
KATINGAN

### **I. PENDAHULUAN**

Dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan dan pencapaian sasaran pembangunan sesuai dengan aspirasi reformasi, aparatur Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan di Daerah. Hal ini tersebut juga diperkuat dengan maraknya tuntutan masyarakat terhadap kinerja aparatur Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik (Good Governance). Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu didukung oleh peran dan fungsi pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel.

Pengawasan sebagai suatu proses merupakan rangkaian tidak terputus dari mulai perencanaan pengawasan sampai dengan hasil pengawasan selesai ditindak lanjuti. Untuk mencapai hasil pengawasan yang optimal, maka setiap temuan hasil aparat pengawas ekstern dan intern, wajib ditindaklanjuti oleh Pimpinan SKPD secara konsisten dan bertanggung jawab. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian dari upaya perbaikan manajemen pemerintahan. Adapun penuntasan hasil pemeriksaan akan mendorong pemulihan citra dan kewibawaan Pemerintah Daerah.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Dalam Undang-Undang tersebut, dinyatakan bahwa setiap pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggungjawab wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK RI tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP BPK RI, dan menjadi salah satu dasar penilaian kinerja instansi, meskipun dalam kenyataannya pelaksanaan TLHP ini belum diterapkan secara optimal.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI disusun dan disajikan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini, pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, adapun pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan.

Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK RI disampaikan kepada DPRD sesuai dengan kewenangannya yang ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan kepada DPRD, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK RI kepada Pemerintah Daerah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (audited financial statement) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPRD.

Pemerintah daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, dan diberi kesempatan untuk menanggapi temuan serta kesimpulan yang dikemukakan dalam LHP BPK RI. Tanggapan dimaksud disertakan dalam LHP BPK RI yang disampaikan kepada DPRD. Atas dasar tersebut, perlu disusun pedoman dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI guna mempercepat pelaksanaan TLHP BPK RI.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada pemerintah Kabupaten Katingan dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI.

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Katingan bertujuan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI secara efektif, efisien, dan akuntabel, meliputi koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI.

## III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Katingan mencakup pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan TLHP BPK RI, yaitu :

1. Pemeriksaan Keuangan (Laporan hasil pemeriksaan keuangan BPK RI akan menghasilkan opini);
2. Pemeriksaan Kinerja (Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK RI akan menghasilkan temuan, kesimpulan dan rekomendasi); dan
3. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu BPK RI akan menghasilkan kesimpulan).

## IV. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) disampaikan oleh BPK RI kepada Bupati dan DPRD dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat. Untuk selanjutnya, Tim TLHP BPK RI yang dibentuk oleh Bupati menindaklanjuti LHP BPK RI dengan batas waktu paling lambat 60 (Enam Puluh) hari setelah LHP diterima, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## V. TIM TLHP BPK RI

Untuk melaksanakan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan dalam menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Katingan, yang tidak dimintakan penjelasan dan/atau tidak dimintakan pemeriksaan lanjutan oleh DPRD Kabupaten Katingan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), di bentuk Tim TLHP BPK RI pada Pemerintah Kabupaten Katingan.


LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TANGGAL : 27 Mei 2013

TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KATINGAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA  
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**




## PROSEDUR

No.	Prosedur	Jangka Waktu Penyelesaian Sejak Berkas Diterima
1.	BPK RI menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan kepada DPRD Kabupaten Katingan dan Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Katingan	Selambat-lanjutnya 2 bulan setelah menerima laporan Keuangan dari Pemerintahan Kabupaten Katingan
2.	Sekretaris mempelajari dan mengidentifikasi kondisi, kriteria, dan rekomendasi atas LHP BPK RI	5 Hari
3.	Sekretaris membuat Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI (TLHP BPK RI)	5 Hari
4.	Sekretaris mensosialisasikan Rencana Aksi TLHPMBPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender	5 Hari
5.	Anggota Tim TLHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya	10 Hari
6.	Sekretariat berkonsultasi dengan BPK RI dan BPK RI yrng telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	5 Hari
7.	Sekretaris melakukan Koordinasi dengan DPRD Kabupaten Katingan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI	5 Hari
8.	Anggota Tim TLHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang ke Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI	15 Hari
9.	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP Kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Katingan melalui penanggungjawab dan Sekretaris Tim TLHP BPK RI	5 Hari
10.	Penanggungjawab melaporkan hasil melaporkan hasil TLHP BPK RI kepada Bupati Katingan untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Katingan	5 Hari
	Jumlah	60 Hari

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintahan Kabupaten Katingan.
3. Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

**LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KATINGAN**

NOMOR : 12 TAHUN 2013

TANGGAL : 27 Mei 2013


TENTANG : PEDOMAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KATINGAN

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KATINGAN**

NO	PROSEDUR	BPK RI	DPRD	BUPATI	WAKIL BUPATI	SEKRETARIS/INSPEKTORAT	ANGGOTA/SKPD	JANGKA WAKTU PENYELESAIAN SEJAK BERKAS DITERIMA
1.	Penyampaian Laporan Hasil pemeriksaan kepada DPRD Kab. Katingan dan Bupati Katingan dengan tembusan kepada Inspektur Kab. Katingan	V	V	V		V		Selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Kab. Katingan
2.	Mengkoordinasikan Tugas dan Fungsi TIM TLHP BPK-RI				V			
3.	Membuat Rencana Aksi Tindak lanjut LHP BPK RI					V		5 Hari
4.	Mensosialisasikan Rencana Aksi Tindak Lanjut LHP BPK RI					V		5 Hari
5.	Mensosialisasikan Rencana Aksi TLHP BPK RI dan membuat kesepakatan waktu penyelesaian TLHP BPK RI dalam kurun waktu 60 hari kalender					V	V	5 Hari
6.	Anggota Tim LHP melaksanakan kesepakatan mengenai waktu penyelesaian TLHP BPK RI dan mempelajari kondisi, kriteria, dan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugasnya						V	10 Hari
7.	Sekretaris berkonsultasi dengan BPK RI atas TLHP BPK RI yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan	V				V		5 Hari
8.	Sekretaris melakukan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Katingan dalam menindaklanjuti hasil pengawasan BPK RI		V			V		5 Hari
9.	Anggota Tim LHP menindaklanjuti dengan membuat/melengkapi/mempertanggungjawabkan dan/atau menyetor uang Kas Daerah dan/atau Kas Negara sesuai dengan rekomendasi BPK RI						V	15 Hari
10.	Anggota Tim TLHP melaporkan hasil TLHP Kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Katingan melalui Penanggungjawab dan Sekretaris Tim LHP BPK RI					✓		5 Hari
11.	Penanggungjawab melaporkan hasil TLHP BPK RI Kepada Bupati Katingan untuk disampaikan kepada BPK RI dan DPRD Kabupaten Katingan	✓	✓	✓	✓			5 Hari
	Jumlah							60 Hari

Formulir/Dokumen yang digunakan :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI.
2. Himpunan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semesteran pada Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Laporan tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.

**BUPATI KATINGAN**

**DUWEL RAWING**